



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk pemberian kemudahan, pendampingan dan implementasi pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil guna meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil, diperlukan pengembangan kemasan produk bagi usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu disusun peraturan terkait pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan;
- Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah program fasilitasi sarana dan prasarana kemasan produk, guna meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil.
2. Kemasan Produk adalah bagian pembungkus dari suatu produk yang berfungsi untuk memberikan informasi, melindungi dan mengamankan produk.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat PLUT-KUMKM adalah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saingnya.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
15. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,

- dan Menengah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
 20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
 21. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah pembayaran.
 22. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
 23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 25. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui alokasi Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui alokasi Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan Kemasan Produk.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. mesin kemasan;
 - b. alat kemasan; dan/atau
 - c. sarana dan/atau prasarana pendukung lainnya.
- (4) Menteri menetapkan daerah penerima fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan Kemasan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB II PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan kepada gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan kepada gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota untuk menunjuk KPA atas pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. penetapan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri untuk menjadi penerima Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. informasi tempat dan lokasi;
 - b. pemenuhan dokumen; dan

- c. penetapan PLUT-KUMKM atau Koperasi sebagai pengelola.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Tempat dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan gedung atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila penyelenggaraan layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan dikelola oleh Koperasi, persyaratan kepemilikan tempat dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan gedung atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di posisi yang strategis dengan mempertimbangkan:
 - a. akses jalan;
 - b. akses mobilisasi; dan
 - c. faktor keamanan.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proposal Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat penetapan PLUT-KUMKM atau Koperasi sebagai pengelola layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - d. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota mengenai pengelolaan dan pemanfaatan layanan pengembangan Kemasan Produk secara berkelanjutan oleh PLUT-KUMKM atau Koperasi.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Penetapan PLUT-KUMKM atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota.
- (2) Penetapan PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau Badan Layanan Unit Daerah (BLUD); dan
 - b. memiliki rencana pengelola layanan pengembangan Kemasan Produk.
- (3) Selain berbentuk UPTD atau BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga dapat diberikan kepada:

- a. PLUT-KUMKM yang sedang dalam pembentukan UPTD; atau
 - b. PLUT-KUMKM yang meraih penghargaan PLUT Award.
- (4) Pembentukan UPTD atau BLUD melalui:
- a. Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah; atau
 - b. Surat Usulan untuk PLUT-KUMKM yang dalam proses menjadi UPTD atau BLUD.
- (5) Koperasi untuk ditetapkan sebagai pengelola layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Nomor Induk Koperasi;
 - c. memiliki Nomor Induk Berusaha;
 - d. telah melakukan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. minimal memiliki tingkat kesehatan cukup sehat;
 - f. bergerak di sektor riil; dan
 - g. bukan Koperasi simpan pinjam, Koperasi karyawan dan/atau Koperasi instansi pemerintah/TNI/Polri.

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi pemenuhan dokumen permohonan usulan penerima Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan diterima dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan Pemerintah Daerah sebagai penerima fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan Kemasan Produk.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap permohonan ditolak.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

Penetapan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai penerima Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan Kepala Perangkat Daerah sebagai KPA Tugas Pembantuan Kementerian.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan yang terdiri atas:
 - a. PPK;

- b. PPSPM; dan
 - c. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, KPA dapat melakukan perubahan pejabat pengelola keuangan Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.
 - (5) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola keuangan untuk pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 13

- (1) Penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sampai dengan adanya penetapan pejabat pengelola keuangan yang baru.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan sampai tahun anggaran berjalan berakhir, kecuali berhalangan tetap dan/atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan KPA dan/atau pejabat pengelola keuangan, perubahan tersebut harus disertai dengan alasan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) KPA dan pejabat pengelola keuangan melaksanakan pencairan anggaran.
- (2) Sebelum melaksanakan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dan pejabat pengelola keuangan harus:
 - a. mempelajari daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - b. membuat petunjuk operasional kegiatan;
 - c. membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
 - d. membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - f. menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran;
 - g. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan;

- h. menyiapkan buku pembantu bank; dan
- i. menyiapkan buku pembantu pajak.

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA
MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN

Pasal 15

Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Menteri dalam pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan melakukan:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan;
 - b. penyusunan arah kebijakan;
 - c. penetapan daerah;
 - d. sosialisasi dan publikasi;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. evaluasi pelaksanaan program; dan
 - g. fasilitasi proses Hibah.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota dalam pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan harus:
 - a. menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan permohonan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan tingkat provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan kriteria penentuan lokasi pengelolaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengalokasikan dana APBD dalam rangka penyiapan sarana pendukung, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - d. menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil, paling sedikit berupa:
 - 1. ketersediaan jaringan listrik;
 - 2. jaringan telekomunikasi termasuk layanan internet; dan
 - 3. dukungan operasional SDM pengelola di tahun kedua dan seterusnya,

- e. melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - f. melakukan pembinaan agar hasil kegiatan dapat berjalan optimal;
 - g. menjaga dan memelihara hasil kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - h. menetapkan PLUT KUMKM atau Koperasi sebagai pengelola layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - i. menetapkan Perangkat Daerah sebagai KPA dan PPK Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.
 - j. menerima Hibah sarana dan/atau prasarana dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui dana tugas pembantuan; dan
 - k. melaporkan pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Menteri.
- (3) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan harus:
- a. melaksanakan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - b. mempersiapkan dan membina PLUT KUMKM atau Koperasi sebagai pengelola layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - c. menyerahkan pengelolaan layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada PLUT KUMKM atau Koperasi;
 - d. mempersiapkan dokumen Hibah setelah selesai pengadaan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - e. mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB IV
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
- (2) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan BMN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk peralatan harus memenuhi kualitas/spesifikasi teknis tanpa mengabaikan prinsip efisiensi biaya.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penatausahaan BMN yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal serah terima hibah sebagai BMD.
- (3) Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan kerja sama dengan PLUT-KUMKM atau Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan BMD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan biaya layanan.
- (4) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan dengan ketentuan tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran Tugas Pembantuan berjalan.
- (5) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan dibayarkan kepada PLUT-KUMKM atau Koperasi.
- (6) Besaran biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efisiensi biaya penyelenggaraan operasional;
 - b. dampak terhadap pengguna layanan;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. kebijakan Pemerintah Daerah.
- (7) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HIBAH

Pasal 21

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota mengajukan permohonan Hibah sarana dan prasarana layanan

- Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada Menteri.
- (2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - b. berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan;
 - c. kartu identitas barang;
 - d. berita acara penelitian tata administrasi dan fisik BMN berupa sarana dan prasarana layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. berita acara hasil pengecekan fisik sarana dan prasarana oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan sebagai penerima Hibah oleh gubernur atau bupati/wali kota.
 - (4) Format surat pernyataan kesediaan sebagai penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
 - (5) Menteri menghibahkan BMN berupa sarana dan prasarana layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota.
 - (6) Hibah BMN dari Menteri kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dihibahkan sebagai BMD.
- (2) Penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMD.
- (3) Tata cara pengendalian, dan pengawasan BMD yang dihibahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota menyerahkan pengelolaan layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada PLUT-KUMKM atau Koperasi yang ditetapkan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Tertib administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan,sebagai pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di daerah yang dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan tertib administrasi keuangan Dana Tugas Pembantuan, dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran yang masih dikelola KPA pada akhir tahun anggaran, sisa anggaran tersebut dikembalikan ke kas negara.
- (5) Pengembalian Sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Menteri dan gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap pengusulan sampai dengan tahap pelaporan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan oleh Inspektorat Kementerian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Deputi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pelaksanaan:
 - a. Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - b. layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh PLUT-KUMKM atau Koperasi.

Pasal 28

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam pengalokasian Dana Tugas Pembantuan di tahun berikutnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah serah terima Hibah.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait termasuk Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan Tugas Pembantuan secara periodik per semester kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota harus melaporkan pelaksanaan Tugas Pembantuan secara periodik per semester kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Deputi melaporkan pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Menteri.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam hal diperlukan dapat dimintakan sewaktu-waktu.
- (5) Format laporan pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui dana Tugas Pembantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat memberikan surat teguran kepada gubernur atau bupati/wali kota setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian.
- (2) Anggaran Tugas Pembantuan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi pekerjaan disesuaikan dengan standar biaya satuan umum daerah.
- (3) Penyaluran dana melalui Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota mengalokasikan anggaran Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam APBD untuk:

- a. penyiapan sarana pendukung bagi layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- b. dukungan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil setelah dilakukan serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Menteri dapat melakukan penghentian penugasan dan/atau penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. *refocusing* atau pengurangan anggaran; dan/atau
- c. adanya pelanggaran terkait pelaksanaan program.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KEMENKOP-UKM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2022

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1303

KEMENKOP-UKM

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN

Kop Surat Gubernur Atau Bupati/Wali Kota	
.....,..... 202...	
Nomor	:
Lampiran	: satu berkas
Hal	: Permohonan Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan.
Yth. :	Menteri Koperasi dan UKM Jl. HR. Rasuna Said Kav, 3-4 Kuningan Jakarta Selatan
<p>Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil di Provinsi/Kabupaten/Kota* sangat dibutuhkan Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Menteri untuk dapat ditunjuk sebagai penerima Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proposal pengembangan layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;2. Pakta integritas;3. Surat penetapan PLUT-KUMKM..... atau Koperasi.....* sebagai pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;4. Surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota mengenai pengelolaan dan pemanfaatan layanan pengembangan kemasan produk secara berkelanjutan oleh PLUT-KUMKM..... atau Koperasi..... * <p>Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Menteri diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Gubernur atau Bupati/Wali Kota (Nama Jelas).</p>	
Tembusan :	
1. Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM.	
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	

*) pilih salah satu

2. FORMAT PROPOSAL

Sistematika Proposal sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
Menjelaskan tentang data potensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
- b. Permasalahan
Penjelasan tentang permasalahan dan kebutuhan kemasan bagi UMK.
- c. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan pengajuan proposal.
- d. Sasaran
Menjelaskan UMK yang akan mendapatkan layanan pengembangan kemasan.
- e. Rencana Pengelolaan
 - Menjelaskan tentang rencana pengelolaan layanan pengembangan kemasan oleh PLUT KUMKM.....atau Koperasi.....
 - Menjelaskan mengenai Lokasi Bangunan atau Gedung.
- f. Penutup
- g. Lampiran
 - Profil PLUT-KUMKM..... atau Koperasi.....
 - Fotokopi KTP Pimpinan Pengelola PLUT-KUMKM..... atau Pengurus Koperasi.....
 - Foto Gedung dan Ruang Layanan

3. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Kop Surat Gubernur Atau Bupati/Wali Kota

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Saya, Gubernur/Bupati/Wali Kota, menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam pelaksanaan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan;
2. Bersedia menerima dan melaksanakan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran
3. Bersedia menerima hibah sarana dan/atau prasarana dalam rangka pelaksanaan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaransetelah selesai proses pengadaan;
4. Bahwa bangunan atau gedung yang digunakan untuk pelaksanaan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan merupakan milik Pemerintah Daerah yang statusnya tidak dalam sengketa;
5. Bersedia mengalokasikan APBD untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;
6. Bertanggung jawab dalam optimalisasi pemanfaatan layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil yang telah difasilitasi secara berkelanjutan;
7. Bersedia mengisi laporan kegiatan layanan kemasan dan mengirimkan laporan kepada Deputi Bidang Usaha Mikro (cq. Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro) setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta;
8. Bersedia memberikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan/atau prasarana layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkan;
9. Bersedia melaksanakan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
10. Jika saya melanggar atau menyampaikan informasi yang tidak benar sebagaimana tersebut di atas, saya bersedia mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

....., 20.....

Pembuat Pernyataan
Gubernur atau Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

(.....)

4. FORMAT SURAT PERMOHONAN HIBAH

Kop Surat Gubernur Atau Bupati/Wali Kota	
,..... 202...
Nomor	:
Lampiran	: satu berkas
Hal	: Permohonan Hibah BMN Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan.
Yth. :	
Menteri Koperasi dan UKM Jl. HR. Rasuna Said Kav, 3-4 Kuningan Jakarta Selatan	
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM bahwa Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun Anggaran mendapat Anggaran Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dalam kegiatannya terdapat pengadaan Barang Milk Negara, berupa:	
Sarana pendukung Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil senilai Rp....., - Terbilang: (..... rupiah)	
Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat asset tersebut sangat kami perlukan untuk menunjang kegiatan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Provinsi/Kabupaten/Kota ,bersama ini kami mohon bantuan Bapak Menteri kiranya barang tersebut dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	
Sebagai Pelengkap permohonan kami lampirkan data - data sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;2. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan;3. Kartu identitas barang;4. Berita acara penelitian tata administrasi dan fisik BMN berupa sarana dan/atau prasarana layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;5. Berita acara hasil pengecekan fisik sarana dan prasarana oleh pejabat yang berwenang; dan6. Surat pernyataan kesediaan sebagai penerima hibah oleh Gubernur Atau Bupati/Wali Kota.	
Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih	
	Gubernur/Bupati/Wali Kota

	(Nama Jelas).

5. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH PROGRAM

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota		
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
Nomor	:	
Tanggal	:	
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Daerah (sebagai Barang Milik Daerah) berupa sarana pendukung layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran dengan nilai sebesar Rp.,-.		
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Yang Menyatakan Gubernur/Bupati/Wali Kota		
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">Materai Rp10.000,-</td></tr></table>		Materai Rp10.000,-
Materai Rp10.000,-		
(Nama Jelas).		

6. **FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL SECARA BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH PLUT-KUMKM**

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

**SURAT PERNYATAAN
MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN
PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL SECARA BERKELANJUTAN
YANG DIKELOLA OLEH PLUT-KUMKM.....**

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia untuk mengelola dan memanfaatkan Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara berkelanjutan yang telah difasilitasi dari Program Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Tugas Pembantuan.
2. Bertanggungjawab untuk membiayai keberlanjutan Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dikelola oleh PLUT-KUMKM.....
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil secara berkelanjutan dan tidak akan mengalihfungsikan menjadi sarana mesin peralatan dan/atau kepentingan lainnya.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan BMD berupa Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dikelola oleh PLUT-KUMKM..... akan mengutamakan misi pengembangan dan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

7. **FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL SECARA BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI**

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

**SURAT PERNYATAAN
MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN
PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL SECARA BERKELANJUTAN YANG
DIKELOLA OLEH KOPERASI.....**

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia untuk mengelola dan memanfaatkan Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara berkelanjutan yang telah difasilitasi dari Program Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Tugas Pembantuan.
2. Bertanggungjawab untuk membiayai keberlanjutan Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dikelola oleh Koperasi.....
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil secara berkelanjutan dan tidak akan mengalihfungsikan menjadi sarana mesin peralatan dan/atau kepentingan lainnya.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan BMD berupa Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dikelola oleh Koperasi..... akan mengutamakan misi pengembangan dan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil serta kesejahteraan anggota Koperasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

10. FORMAT LAPORAN PER- SEMESTER LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN MELALUI KOPERASI
LAPORAN

**LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
KOPERASI..... PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Pelaku UMK	Nama Usaha	Jenis Kemasan Produk	Identifikasi Permasalahan Kemasan	Tenaga Kerja (orang)	Asset (Rp.)	Omset (Rp.)	Keterangan

KEMENKOP-UKM

11. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI PLUT-KUMKM

FORM PEMANTAUAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL OLEH PLUT-KUMKM.....

PROVINSI	:	
KAB/KOTA	:	
1.	DINAS KAB/KOTA	
	Nomenklatur	:
	Nama Kepala Dinas	:
	Alamat	:
	Telp/Fax	:
	Email	:
2.	KELEMBAGAAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL	
	Nama PLUT-KUMKM	:
	Surat Keterangan UPTD (PLUT-KUMKM)	:
	Telp/Fax/Email	:
	Kontak Person kepala	:
	Karyawan	:
	Jumlah UMK Binaan PLUT KUMKM	:
	Jumlah UMK Binaan PLUT KUMKM yang memanfaatkan Layanan Kemasan	:
	Omset Usaha dari jasa layanan kemasan/Tahun	:
		Rp.....
3.	STRUKTUR KEPENGURUSAN PLUT KUMKM SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL	
	Kepala PLUT KUMKM	:
	Alamat	:
	No. HP/Telp	:
	Email	:
	Desainer Kemasan	:
	Alamat	:
	No. HP/Telp	:
	Email	:
	Alamat	:
	Operator Mesin Kemasan 1	:
	Alamat	:
	No. HP/Telp	:
	Email	:
	Alamat	:
	Operator Mesin Kemasan 2	:
	Alamat	:
	No. HP/Telp	:
	Email	:
	Alamat	:
4.	LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL	
	Nama Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro Dan Usaha Kecil	:
	Alamat	:
	Tahun Operasional	:
	Luas Bangunan/Ruangan	:

5.	RUANG LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (*isi tanda √ sesuai dengan keadaan/ situasi yang ada)		
	Ruang Administrasi	:	<input type="checkbox"/>
	Ruang Desain/Konsultasi	:	<input type="checkbox"/>
	Ruang Produksi	:	<input type="checkbox"/>
	Ruang Bahan Baku	:	<input type="checkbox"/>
	Gudang	:	<input type="checkbox"/>
	Lain-lain (sebutkan apabila ada)	:	<input type="checkbox"/>
6.	LOKASI BANGUNAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (*isi tanda √ sesuai dengan keadaan/ situasi yang ada)		
	a. Terletak di pinggir jalan raya		<input type="checkbox"/>
	b. Terletak tidak di pinggir jalan raya (bangunan masih terlihat jelas)		<input type="checkbox"/>
	c. Mudah dijangkau dengan kendaraan umum		<input type="checkbox"/>
	d. Berada pada pusat keramaian.		<input type="checkbox"/>
	e. Sebutkan kondisi lainnya.....		
7.	PERALATAN DAN PERALATAN PENDUKUNG LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/ situasi yang ada dengan tanda √)		
	a. Peralatan Kemasan (sebutkan jenisnya) :		
	1. Terawat Baik (semua peralatan berfungsi dengan baik)		<input type="checkbox"/>
	2. Kurang Terawat (Sebagian peralatan tidak berfungsi)		<input type="checkbox"/>
	3. Tidak Terawat (Semua peralatan tidak berfungsi)		<input type="checkbox"/>
	b. Peralatan Pendukung Lainnya (sebutkan jenisnya) :		
	1. Terawat Baik (semua peralatan pendukung berfungsi dengan baik)		<input type="checkbox"/>
	2. Kurang Terawat (Sebagian peralatan pendukung tidak berfungsi)		<input type="checkbox"/>
	3. Tidak Terawat (Semua peralatan pendukung tidak berfungsi)		<input type="checkbox"/>

8.	MITRA PENGELOLAAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL YANG PERNAH DILAKUKAN					
	Instansi Pemerintah (Selain dinas yang membidangi pemberdayaan KUMKM)		:			
	BUMN		:			
	Perusahaan Swasta					
	Lembaga Pendamping lain		:			
	Perusahaan Swasta		:			
9.	PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN (YANG SUDAH DIBUAT)					
	Laporan Semester		:			
	Laporan Tahunan		:			
10.	DUKUNGAN STAKEHOLDER TERKAIT (KEMENTERIAN LEMBAGA TERKAIT, PEMERINTAH DAERAH) TERHADAP PENGELOLAAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TAHUN (Jelaskan)					
	APBD		:			
	SDM		:			
	Sarana Prasarana		:			
	Kegiatan		:			
	Kebijakan		:			
	Lain-lain		:			
11.	DATA TERKINI NAMA-NAMA PIMPINAN, ADMIN, PENDAMPING LAPANGAN, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN PENGELOLAAN LAYANAN KEMASAN UMK					
	No	Jabatan	Nama	Telp./HP	Mulai Bekerja	Ket
	1	Pimpinan				
	2	Admin				
	3	Pendamping Lapangan				
	4	Lainnya				
12.	PERMASALAHAN / KENDALA (sebutkan apabila ada)					

Catatan

Petugas Monitoring

Kepala Dinas
Prov/Kab/Kota

(.....)

(.....)

12. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI KOPERASI

FORM PEMANTAUAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL OLEH KOPERASI

PROVINSI	:		
KAB/KOTA	:		
1.	DINAS KAB/KOTA		
	Nomenklatur	:	
	Nama Kepala Dinas	:	
	Alamat	:	
	Telp/Fax	:	
	Email	:	
2.	KELEMBAGAAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL		
	Nama Koperasi	:	
	No dan Badan Hukum	:	
	Telp/Fax/Email	:	
	Kontak Person	:	
	Jenis Usaha	:	
	Pengurus	:	
	Pengawas	:	
	Manajer	:	
	Karyawan	:	
	Jumlah UMK Binaan Koperasi	:	
	Jumlah UMK Binaan Koperasi yang memanfaatkan Layanan Kemasan	:	
	Omset Usaha /Tahun	:	Rp.....
	Asset yang dimiliki	:	Rp.....
	NPWP	:	
	Permodalan	:	
	Nama Koperasi	:	
3.	STRUKTUR KEPENGURUSAN PLUT KUMKM SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL		
	Ketua Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	Bendahara Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	Sekretaris Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	Desainer Kemasan	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	Alamat	:	
	Operator Mesin Kemasan 1	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	Alamat	:	

	Operator Mesin Kemasan 2	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	Alamat	:	
4.	LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL		
	Nama Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro Dan Usaha Kecil	:	
	Alamat	:	
	Tahun Operasional	:	
	Luas Bangunan/Ruangan	:	
5.	RUANG LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (*isi tanda √ sesuai dengan keadaan/ situasi yang ada)		
	Ruang Administrasi	:	<input type="checkbox"/>
	Ruang Desain/Konsultasi	:	<input type="checkbox"/>
	Ruang Produksi	:	<input type="checkbox"/>
	Ruang Bahan Baku	:	<input type="checkbox"/>
	Gudang	:	<input type="checkbox"/>
	Lain-lain (sebutkan apabila ada)	:	
6.	LOKASI BANGUNAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (*isi tanda √ sesuai dengan keadaan/ situasi yang ada)		
	a. Terletak di pinggir jalan raya		<input type="checkbox"/>
	b. Terletak tidak di pinggir jalan raya (bangunan masih terlihat jelas)		<input type="checkbox"/>
	c. Mudah dijangkau dengan kendaraan umum		<input type="checkbox"/>
	d. Berada pada pusat keramaian.		<input type="checkbox"/>
	e. Sebutkan kondisi lainnya.....		
7.	PERALATAN DAN PERALATAN PENDUKUNG LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/ situasi yang ada dengan tanda √)		
	a. Peralatan Kemasan (sebutkan jenisnya) :		
	1. Terawat Baik (semua peralatan berfungsi dengan baik)		<input type="checkbox"/>
	2. Kurang Terawat (Sebagian peralatan tidak berfungsi)		<input type="checkbox"/>
	3. Tidak Terawat (Semua peralatan tidak berfungsi)		<input type="checkbox"/>
	b. Peralatan Pendukung Lainnya (sebutkan jenisnya) :		
	1. Terawat Baik (semua peralatan pendukung berfungsi dengan baik)		<input type="checkbox"/>
	2. Kurang Terawat (Sebagian peralatan pendukung tidak berfungsi)		<input type="checkbox"/>
	3. Tidak Terawat (Semua peralatan pendukung tidak berfungsi)		<input type="checkbox"/>
8.	MITRA PENGELOLAAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK		

	USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL YANG PERNAH DILAKUKAN					
	Instansi Pemerintah (Selain dinas yang membidangi pemberdayaan KUMKM)	:				
	BUMN	:				
	Perusahaan Swasta					
	Lembaga Pendamping lain	:				
	Perusahaan Swasta	:				
9.	PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN (YANG SUDAH DIBUAT)					
	Laporan Semester	:				
	Laporan Tahunan	:				
10.	DUKUNGAN STAKEHOLDER TERKAIT (KEMENTERIAN LEMBAGA TERKAIT, PEMERINTAH DAERAH) TERHADAP PENGELOLAAN LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TAHUN (Jelaskan)					
	APBD	:				
	SDM	:				
	Sarana Prasarana	:				
	Kegiatan	:				
	Kebijakan	:				
	Lain-lain	:				
11.	DATA TERKINI NAMA-NAMA PIMPINAN, ADMIN, PENDAMPING LAPANGAN, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN PENGELOLAAN LAYANAN KEMASAN UMK					
	No	Jabatan	Nama	Telp./HP	Mulai Bekerja	Ket
	1	Pimpinan				
	2	Admin				
	3	Pendamping Lapangan				
	4	Lainnya				
12.	PERMASALAHAN / KENDALA (sebutkan apabila ada)					

Catatan


Petugas Monitoring

(.....)

Kepala Dinas
Prov/Kab/Kota

(.....)

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



TETEN MASDUKI